

**TAKARAN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di SPBU Mindi).**



**Oleh :
Adhwaa Haniifah
NIM : 15421014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**TAKARAN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di SPBU Mindi).**



**Oleh :
Adhwaa Haniifah
NIM : 15421014**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN

Nama : Adhwaa Haniifah

Tempat dan Tanggal lahir : Sleman, 09 September 1996

Nomor Induk Mahasiswa : 15421014

Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum
Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi
Kasus di SPBU Mindi).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2020
Penulis,



Adhwaa Haniifah



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juli 2020
Judul Skripsi : Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SPBU MINDI)
Disusun oleh : ADHWAA HANIIFAH
Nomor Mahasiswa : 15421014

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Nomor:
715/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2020

Judul : **Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di SPBU Mindi).**

Nama : Adhwaa Haniifah

N I M 15421014

Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah disetujui untuk diuji di hadapan tim penguji Skripsi Program Studi Ahwal
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agam Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13
Juni 2020
Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN

Judul : **Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di SPBU Mindi).**

Nama : Adhwaa Haniifah

N I M 15421014

Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 13
Juni 2020
Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Abah dan Umi yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya . Terima kasih Abah dan Umi untuk semua cinta dan kasih sayang yang telah Abah dan Umi berikan kepada saya.



**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Ṣā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Ẓāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-

و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
◌_-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>

	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فُروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk social, karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Transaksi jual beli dimana saja bisa terjadi tentu persaingan ini menjadi yang sangat luar biasa di Indonesia, banyaknya pelaku usaha berbondong bondong membuat inovasi dalam usaha tak halnya salah satunya yaitu usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi salah satu menjadi usaha yang menjaminkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan sistem standarisasi takaran pada pengisian bahan bakar umum dan dilihat dari perspektif hukum islam terkait standarisasi takaran pada pengisian bahan bakar umum.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam metode ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis tentang standarisasi takaran stasiun pengisian bahan bakar umum dalam perspektif Hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa bab penulis menemukan bahwa, pemilik SPBU Minda telah melakukan sesuai takaran yang berlaku standarisasi takaran pengisian bensin tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan untuk mendapat keuntungan yang berlebih. Seluruh alat yang digunakan telah lolos uji tera ulang dari pihak-pihak terkait dengan batas toleransi danya batasan toleransi karena adanya kebijakan dari direktorat metrologi departemen perdagangan, batas toleransi yang diberikan oleh pihak Pertamina dan dalam perspektif hukum islam terkait jual beli di SPBU Minda terkait standarisasi takaran pengisian bensin tidak ditemukan praktek yang tidak sesuai dengan syarat ataupun hukum jual beli menurut hukum islam yang menyimpang.

ABSTRACT

Buying and selling prove that human being is a social creature because a sale and purchase agreement shows that to fulfill his needs a person cannot be separated from other people. Buying and selling transactions at any places can develop extraordinary competitions in Indonesia, such as the euphoria of business people to make innovations in business including in gas stations (SPBU) as one of the most promising businesses in Indonesia. This study aims to describe the system of measurement standardization in gas stations from the Islamic law perspective.

This is a qualitative study with a descriptive qualitative approach. The data collection techniques include observation, interviews, and documentation. In this method, the data analysis used is qualitative data analysis, and the qualitative data are analyzed with regard to the measurement standardization in gas stations from the perspective of Islamic law.

The results show that the owner of SPBU Mindi has used the current measurement standard of gas station and committed no fraud to make a huge profit. All of the equipment used has passed the recalibration testing from related institutions to meet the tolerance limit established by the Directorate of Metrology of Department of Trade. Based on the tolerance limit set by Pertamina and the Islamic law perspective on the sale and purchase in SPBU Mindi with regard to the measurement standardization in gas stations, the gas station has indicated the absence of fraud that violates the requirements and Islamic laws on sale and purchase.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah Swt, uhan semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat.

Atas izin Allah Swt dengan karuniaNya memberian kemampuan pada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun terdapat ujian dan kendala namun tidak membuat penyusun menyerah. Sehingga Alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam Perspektif Hukum Islam di SPBU Mindi”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. H. M. Hajar Dewantoro, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag. Selakau Wakil Dekan Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Krismono, S.HI., MSI. Selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan kepada penyusun.
8. Dosen-dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan banyak pengetahuan dan bimbingan kepada penyusun selama mengenyam pendidikan di kampus ini, Kepada Bapak (Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., Dr. H. Muslich KS, M.Ag., Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag., Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag., Drs. H. Sularno, MA., Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., Drs. H. Asmuni Mth, MA., Dr. H. M. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., Ahmad Nurozi, SHI., MSI. Dan Kepada Ibu Anisah Budiwati, SHI., MSI., Erni Dewi

Riyanti, SS., M.Hum.) semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan umur, ilmu dan rezeki kepada bapak dan ibu dosen.

9. Kepada kedua orang tua saya Abah dan Umi telah memebrikan saya dukungan selama ini kepada saya

10. Kepada kedua adikku atas doa dan semangat nya dan juga tak lupa kedua sahabatku zahrotun nisa dan fenni ratna sudah selalu ada dan setia menemani di segala keadaan serta selalu menebarkan aura positif dan support setiap waktu hingga akhirnya skripsi ini selesai

11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini.

Jazakumullah Khairan Katsiran, kepada semua pihak yang telah membantu.

Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua.

Aamiin

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Yogyakarta, 13 Juni 2020
Penulis,



Adhwaa Haniifah

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK (<i>Versi indonesia</i>).....	xii
ABSTRAK (<i>Versi Inggris/Arab</i>).....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan Teori.....	17

1. Takaran dan Timbangan dalam Islam.....	17
2. Pengertian Jual Beli	21
3. Dasar Hukum Jual Beli	23
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
5. Stasiun Pengisian Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Sumber Data Penelitian	46
D. Teknik pengumpulan data	47
E. Teknis Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SPBU MINDI	51
B. Analisa Data.....	55
1. Sistem Standarisasi Takaran di SPBU MINDI	55
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Takaran di SPBU MINDI.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR	71
---------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹

Kegiatan jual beli sebagai sarana akan tolong menolong mencukupi kebutuhan manusia, yang dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang terdapat didalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi didalam

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

dunia perdagangan dan usaha, setiap orang menginginkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya sehingga manusia lupa akan batasan halal dan haram yang ada didalam islam. Adakalanya orang yang berjualan mengurangi ukuran dan takaran yang telah ditentukan yang biasanya juga terdapat pada nilai atau angka yang ada pada timbangan itu semua dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang biasanya.

Ruang lingkup fiqh muamalah yaitu ruang lingkup yang bersifat adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.²

Allah memerintahkan agar semua muslim berusaha melakukan usaha apa saja dan dimana saja sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan syari'at islam. Ilmu termasuk bagian dari agama, ini berarti berpegang teguh pada ilmu sama halnya berpegang teguh dengan agama, karena ilmu bersumber dari agama hal ini menunjukkan bahwa jika ingin mendapatkan sesuatu yang baik maka harus berpegang teguh pada agama dan ilmu sedangkan agama mengajarkan bahwa dalam melakukan usaha atau mengembangkan modal tidak melampaui batas,

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). Hal 7.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ
الْحَرَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “Dari abu hurairah RA, dari Nabi Saw bersabda : akan datang kepada manusia suatu zaman dimana mereka tidak peduli terhadap apa yang diperolehnya apakah berasal dari sesuatu yang halal atau haram .”³

Maksud dari hadist ini yaitu menganjurkan umat Nabi Muhammad Saw supaya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja menurut kemampuannya masing masing asalkan jalan yang ditempuh itu merupakan jalan yang halal.

Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Allah menyeru manusia untuk berkecimpung di dunia ekonomi, bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi anggota yang bekerja dalam sebuah masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Transaksi jual beli dimana saja bisa terjadi tentu persaingan ini menjadi yang sangat luar biasa di Indonesia. Banyaknya pelaku usaha berbondong bondong membuat inovasi dalam usaha tak halnya salah satunya yaitu usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi salah satu menjadi usaha yang menjaminkan di Indonesia dimana produksi kendaraan yang sangat besar di Indonesia membuat pelaku usaha berbondong melakukan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ,tetapi tidak stabilnya perekonomian di Indonesia dimana terkait bahan bakar minyak (BBM)

³ Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari*, (Mesir, Daar Ibnu Jauzi),362.

yang banyak di konsumsi oleh masyarakat indonesia memicu pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebsar besarnya dengan bermodal yang seminim mungkin.

Tak halnya isu kecurangan dalam takaran yang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ini meresahkan banyak pihak, banyak dari masyarakat mengaku adanya kecurangan dalam takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM) nya kurang dari nominal pembelian tentunya ini menjadi keuntungan bagi oknum pelaku dan tentunya merugikan bagi konsumen. Tak diragukan lagi bahwa kepercayaan konsumen memainkan peranan dalam memberikan perkembangan dan kemajuan bisnis. Itulah sebabnya mengapa semua pelaku bisnis dengan skala besar harus melakukan segala daya serta upaya untuk membangun kepercayaan konsumen.

“Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”⁴

Dalam sebuah transaksi jual beli harus mengutamakan kejujuran dan tentunya harus sesuai dengan standar standar yang telah ditetapkan di dalam islam tentunya ini sangat tidak di perbolehkan dalam usaha dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013), Hal. 53

dusta Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا
يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ
وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”.⁵

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

⁵ Muhammad bin Alan Al-Asy'ari, *Dalilul Faalihin Lituruqi Riyadussalihin* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2018), 158.

Artinya “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.”⁶

Perlu diketahui bahwa Allah Swt sebagai Syari’ (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu Ibnu qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari’at.⁷

Dengan demikian, didalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan terdapat perintah tegas dalam al-Qur’an maupun hadis mengenai imbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat dalam al-Qur’an surat Ar-rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁸

⁶ Abi Zakariya Yahya bin Syarif An Nawawi, *Riyadus Salihin* (Daar Ar-Rayaan Litturast, 2015), 430.

⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia,2001), Hal 127.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: TohaPutra, 1989), Hlm. 885.

Dalam fiqh al-mu'amalah termasuk hukum ekonomi dan bisnis Islam berlaku kaidah "*al-Aslu fi al-mu'amalati al-Ibahah hatta yadullu ad-daliilu 'ala tahrimiha*, karena itu sesungguhnya dalam lapangan perekonomian dan bisnis berlaku hukum boleh (al-Ibahah), kecuali terjadi penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, al-Sunnah, maupun Ijma'. Indikator keharaman tersebut akan bisa terdeteksi melalui analisis prinsip dan etika hukum ekonomi dan bisnis islam terhadap berbagai kegiatan perekonomian dan bisnis tidak sesuai dengan prinsip dan etika Hukum ekonomi dan bisnis islam, maka kegiatan perekonomian dan bisnis tersebut haram atau makruh hukumnya."⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya segala bentuk kecurangan dalam pengurangan takaran sangatlah dilarang dan perlu adanya tindakan tegas mengenai hal ini dan untuk memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, demi terwujudnya transaksi-transaksi yang benar oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "**Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam Perspektif Hukum Islam di SPBU Mindi.**"

B. Fokus Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁹ Suqiyah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), Hal 47.

1. Bagaimana sistem takaran pada pengisian bahan bakar umum di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Mindi?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap takaran pada pengisian bahan bakar umum di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Mindi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Ini adalah:
 - a) Untuk menjelaskan sistem takaran pada pengisian bahan bakar umum di SPBU.
 - b) Untuk memberitahukan takaran pada pengisian bahan bakar umum di SPBU menurut hukum islam.

2. Manfaat Penelitian:

Dengan adanya penelitian di SPBU Mindi, akan mengungkapkan takaran yang sesuai, yang telah ditentukan.

- a) Secara teoritis, temuan penelitian ini menjadi landasan ilmu pengetahuan tentang takaran pengisian bahan bakar minyak di SPBU.
- b) Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang muamalah jual beli dalam Islam.

D. Sistematika Pembahasan

1. BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus/Pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, sistematika penelitian.

2. BAB II. Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

3. BAB III. Metode Penelitian

Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, lokasi, sumber Data, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

4. BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

5. BAB V. Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu maka peneliti mengambil beberapa hasil penelitian berupa skripsi, Jurnal Buku dan

lain-lainnya yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Skripsi oleh Ali Sofyan, (2011) “tinjauan hukum islam terhadap penjualan bensin eceran di jalan tomoho yogyakarta. Skripsi thesis, UIN sunan kalijaga yogyakarta. Pengamatan penyusun terhadap sejumlah penjualan bensin eceran di jalan timoho yogyakarta. Terdapat beberapa penjual bensin eceran yang mengurangi takarannya, yang mana takaran ecerannya antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diisi sampai penuh, ada yang di bawahnya sedikit dan ada juga kurangnya kelihatan lebih banyak. Penjualan bensin eceran biasanya dilakukan dengan menggunakan botol ukuran satu liter ataupun dua liter, yang mana para penjual bensin eceran sebelumnya membeli bensin di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) sebelum dijual ke konsumen.”¹⁰

¹⁰ Ali Sofyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta.”*Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011).

Perbedaan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini lebih kepada menggunakan alat manual sedangkan penelitian saya menggunakan alat elektronik yang digunakan SPBU yang lebih canggih dalam penakaran pengisian bahan bakar.

2. Skripsi dari Nurul Janah yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap tata niaga BBM (studi kasus di SPBU jetis dan SPBU bajang) menjelaskan hasil penelitian tentang akad jual beli BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang yang menggunakan akad mu’ātāh, isyarat dan tulisan, adanya ketidak tepatan dalam takaran dan penetapan harga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan tambahan biaya jika konsumen menggunakan wadah atau jerigen.”¹¹

Penelitian ini berfokus kepada pembeli yang menggunakan wadah yang lain dimana setiap takaran yang diisiakan terdapat tambahan biaya sedangkan penelitian yang saya lakukan tentunya lebih berfokus kepada takaran bersih dalam pengisian bahan bakar yang di beli konsumen menggunakan kendaraan.

3. Yang ketiga skripsi, Zahra Zahadina Zikhaula Toba, (2017) “tinjauan hukum islam terhadap legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini dengan menggunakan nozzle di kota malang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini

¹¹ Nurul Janah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang)”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009)

menggunakan nozzle telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini telah sesuai dengan hukum Islam? Pada penelitian ini membahas terkait legalitas pom mini itu sendiri disertai apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah praktik pengawasan dan praktik takaran BBM eceran pada pom mini.”¹²

Perbedaan penelitian ini yaitu lebih kepada obyeknya yaitu dimana penelitian saya tentunya lebih skala besar yang dengan sistem pengawasan dalam pengisian bahan bakar.

4. Rendy Aditya Pechler (2011) dengan judul “pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam pengurangan berat bersih timbangan pada produk makanan dalam kemasan. (studi kasus sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony) sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan dapat dilakukan semua konsumen bahkan bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat melalui gugatan legal standing. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui jalur Litigasi maupun non litigasi”.

¹² Zahra Zahadina Zikhaula Toba, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang.”*Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017)

Perbedaan penelitian ini lebih pada bagaimana hak-hak dari para konsumen jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan upaya yang bisa dilakukan sebagai langkah penyelesaian sengketa usaha. Sedangkan penelitian saya lebih kepada takaran timbangan yang mana harus sesuai dengan kaidah kaidah islamiyah.¹³

5. Ilham Rahmawati dan Ilasari meneliti “persepsi masyarakat terhadap pembulatan harga pada transaksi jual beli menurut syariat islam di minimarket indomaret kelurahan pontap kota palopo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang merasa kurang puas dan tidak setuju jika praktek pembulatan harga yang dilakukan. Bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Adapun pandangan islam tentang penggantian uang sisa pengembalian dengan permen yaitu dibolehkan melihat kelangkaan uang receh sehingga membuat pengelola Indomaret menyediakan permen sebagai gantinya hal ini memunculkan hukum satu kaidah yang berbunyi adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul

¹³ Rendy Aditya Pechler, “Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan,” *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2011

hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum.”¹⁴

Perbedaan penelitian saya yaitu di mana fokusnya harga Pada Transaksi Jual Beli minimarket sedangkan saya lebih kepada takaran pengisian bahan bakar.

6. Nursha'idah MD dengan judul “jual beli ikan sistem tumpukan (*Jizāf*) dalam perspektif hukum islam (studi kasus terhadap pedagang ikan di pasar ikan lamnga, kecamatan mesjid raya, kabupaten aceh besar) jual beli *Jizāf* merupakan transaksi jual beli berdasarkan tumpukan atau taksiran. Praktik transaksi jual beli secara *Jizāf* yang dilakukan di pasar ikan lamnga menggunakan dua cara, yaitu pertama, dengan menumpuk tanpa dilakukan penimbangan, dan kedua, dengan kiloan yakni menimbang terlebih dahulu. Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Dalam Islam transaksi jual beli secara *Jizāf* diperbolehkan ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat ulama.” Dan praktik jual beli ikan secara *Jizāf* di pasar

¹⁴ Ilham Rahmawati dan Ilasari. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual beli Menurut Syariat Islam di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo”. *Jurnal al-Ahkam* (Palopo: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palopo, Vol. VI No. 1, Juni 2016).

ikan lamnga telah memenuhi rukun dan syarat syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (Jizāf).”¹⁵

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dimana penelitian saya memiliki fokus kajian terletak pada takakaran dalam pengisian bahan bakar dengan takaran yang harus sesuai dengan kaidah islam

7. Alif Heru Pratama, “Jual Beli Tebasan dalam perspektif etika bisnis islam (studi kasus di desa pojok winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan) yang membahas mengenai bagaimana tinjauan umum tentang etika bisnis Islam dan jual beli Islam, serta bagaimana praktik taksiran dan kompensasi jual beli padi tebasan di desa Pojok Winong.”¹⁶
8. Akhmad Hufon Nur “jual beli ikan sistem borongan (studi kasus di tempat pelelangan ikan (TPI) Desa purworejo kecamatan bonang kabupaten demak” yang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan sistem borongan di tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Purworejo.”¹⁷
9. Nurul Inayah, “analisis hukum islam terhadap praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas (studi kasus di desa buluagung kecamatan siliragung

¹⁵ Nursha'idah MD “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar) *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh

¹⁶ Alif Heru Pratama, “Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)” *Skripsi*, Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2016.

¹⁷ Akhmad Hufon Nur, “Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”, *Skripsi* yang dipublikasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.

kabupaten banyuwangi). Jurnal ini membahas mengenai bagaimana praktek jual beli sistem tebas antara petani dan pembeli di desa buluagung kecamatan siliragung kabupaten banyuwangi serta bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di desa buluagung kecamatan siliragung kabupaten banyuwangi. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan masyarakat desa buluagung kecamatan siliragung kabupaten banyuwangi sudah memenuhi ketentuan hukum islam yaitu: adanya penjual dan pembeli, barang yang di perjualbelikan yakni buah melon dan uang (sebagai alat tukar), serta terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. dan menurut ketentuan hukum Islam transaksi jual belinya diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.”¹⁸

Perbedaan penelitian ini lebih kepada obyek penelitiannya dimana ini membahas mengenai bagaimana praktek jual beli sistem tebas antara petani dan pembeli sedangkan saya berfokus kepada takaran pengisian bahan bakara di SPBU sesuai dengan kaidah islam.

10. Juju Jumena, A.Otong Busthomi, dan Husnul Khatimah, tentang “jual beli borongan bawang merah di desa grinting menurut tinjauan hukum islam. bahwa terdapat 2 bentuk jual beli yaitu secara timbangan (Rogolan skala kecil dan

¹⁸ Nurul Inayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6, No.1:55-67, Januari 2018

Gedengan di Toko Oleh-oleh) dan borongan (Rogolan skala besar, Gedengan, Larikan dan Tebasan). Menurut tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat jizaf, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Maka jual belinya sah atau diperbolehkan.”¹⁹

Perbedaan Jurnal lebih berfokus membahas tentang bentuk bentuk jual beli bawang merah di Desa Grinting Kabupaten Brebes, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Grinting Kabupaten Brebes. Sedangkan penelitian yang saya lakukan terkait takaran dalam pengisian di SPBU Midi

B. Kerangka Teori

1. Takaran/Timbangan Dalam Islam

Manusia dalam hidupnya bertugas untuk mengabdikan kepada Allah Swt dalam melakukan pengabdian manusia fasilitas hidup yang bersifat kebendaan fasilitas dan kebutuhan hidup itulah yang mendorong manusia untuk beraktifitas dan berinteraksi segi kebendaan dapat membukakan pintu syahwat dan hawa nafsu serta persaingan, berlomba-lomba mencari harta sebanyak-banyaknya. Hal ini memungkinkan manusia tergelincir dari nilai-nilai keutamaan yang dapat mengantarkan kesucian jiwanya menjauhkan diri karunia dan rahmat Allah Swt, maka datanglah syariat dengan petunjuk-petunjuk dalam berjual beli demi

¹⁹ Juju Jumena, A.Otong Busthomi dan Husnul Khotimah, “Jual Beli Borongan Bawang Merah di desa Grinting menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No.2, Desember 2017.

menghindarkan manusia dari ketergelinciran (kesesatan dunia). Manusia termotifasi mengadakan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Menurut hukum alam dianggap sebagai suatu landasan dalam memenuhi segala keperluan dengan cara bagaimana manusia dapat terhindar dari tipu muslihat dan tersesat serta hal-hal lain yang dapat mengotori diri, dan menjauhkannya dari kebersihan jiwa untuk tercapainya manusia yang utama, guna meningkatkan lebih tinggi arah pendekatan diri kepada Allah Swt.

Islam melarang adanya jual beli apabila dengan cara penipuan tersebut sudah sampai pada taraf yang keji, yakni apabila terjadi penipuan, maka bagi pihak tertipu boleh memilih sesukanya antara merusak atau meneruskan jual belinya. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal, hal tersebut kemudian diistilahkan sebagai khiyar.²⁰

Sesuai dengan takaran yang sebenarnya, karena orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli akan mendapatkan ganjaran pada hari dimana manusia akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu amat terlarang sekali dalam agama islam, sehingga orang yang mengurangkan takaran atau timbangan sedikitpun, akan masuk neraka, apalagi mengambilnya lebih banyak dari pada itu. Maka tentu akan lebih besar siksaannya.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Hal 83.

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil.

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut

Nabi Syu'aib memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang melarang mereka berbuat curang masalah tersebut.²¹ Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Asy-Syu'ara' ayat 181-184 .

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”²²

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir 6*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Hal 178.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, Hal 374-375.

Nash al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.²³

Dalam fatwa-fatwa jual beli, seorang pegawai toko roti bertanya tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah pemilik toko kue yang kemudian dijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah ta'ala. Jangan sekali-sekali mentaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecat dari pekerjaan.²⁴

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.²⁵

2. Pengertian Jual beli

²³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux*, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal 206.

²⁴ Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), Hal 232-233

²⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 9

Secara epistemologi, jual beli berarti pertukaran mutlak kata albai' (jual beli) penggunaannya disamakan antara keduanya dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syari'at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan persetujuan dan hitungan materi.²⁶

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).²⁷

Menurut Rachmat syafei', secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang para ulama fiqh :

- 1) Menurut Sayyid sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.
- 2) Menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

²⁶ Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah* , Jilid. 4, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal 120.

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Jakarta:Kencana,2005, hlm. 101

- 3) Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- 4) Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- 5) Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta , untuk saling menjadi milik. ²⁸

Jadi menurut beberapa ulama di atas adalah bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun imbalan. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²⁹

3. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya

²⁸ Rachmat Syafei', *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqh Islam*,(Jakarta:Departement Agama-Mimbar Huku, 2004), Hal. 73

²⁹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, Hal. 5.

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah al-Quran, sunnah serta ijma.

1) Dari al-Quran sendiri, dari firman Allah,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَذْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْدَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah:275)³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. AnNisa’:29)³¹

³⁰ Departemen Agama RI. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahan*,

³¹ Departemen Agama RI. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahan*,

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba³²

2) As-sunah, diantaranya:

Dasar hukum jual beli dalam Rasulullah Saw. Bersabda dari Rifa'ah

ibn Rafi', yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa'ah bin Rafi ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. AlBazzar dan Al-Hakim)³³

3) Ijma

Ulama telah sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun

³² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm., 342

³³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj.Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma'rif, 1993, h. 284.

demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁴

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁵

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkar adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah Swt mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam Hukum Islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan akan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus

³⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits* 4; Shahih Muslim 2, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, Jakarta: Almahira, 2012, cet. Ke- 1, h. 9.

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm., 46

memenuhi syarat syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) adanya barang yang diperjualbelikan
- c) Sighat (kalimat ijab qabul)³⁶

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a) Baligh atau Dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi

³⁶ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm., 76

perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.³⁷

b) Tidak Pemboros/Mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah Swt dalam firman-Nya dalam surat al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".³⁸

³⁷ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 130.

³⁸ Dapatenen Agama RI., Op. Cit., hlm., 282

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

c) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

d) Berakal Sehat

Karena hanya orang yang sadar dan berakal lah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna, karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

kedua, tentang objeknya, yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

a) Suci barangnya

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan dalil yang terdapat pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.³⁹

Maksud ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tentang bangkai, darah dan daging babi, sangat dilarang untuk diperjual belikan, (Haram) barang yang tidak suci sebagaimana yang telah di cantumkan di atas.

³⁹ Departemen Agama RI, Op.Cit. ,hlm., 26

Maksudnya adalah Allah melarang hambanya melakukan jual beli, sesuatu barang yang haram atau melakukan sebuah penipuan.

b) Milik Sendiri

Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan, memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, perihal tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.⁴⁰

c) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)

hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.⁴¹ Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm., 119

⁴¹ Husain Syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta, Visi Insani Publishing, 2005, hlm., 167

membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.⁴²

d) Barang yang dapat diserahkan.

Barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴³

e) Barang yang bermanfaat menurut syara'

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras sayur-mayur dan lain-lain) di nikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya (Radio, TV, dll) serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya, yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syari'at Islam). Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.⁴⁴

3. Macam-macam jual beli dalam Islam

⁴² Hamzah ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Dipenogoro, Bandung, 1984, Hlm.,

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm, 145.

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Op., Cit. hlm., 144.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut; Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁵

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 75-76.

- a) Bai' al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b) Ba'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) Ba'i al-sharf, yaitu menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.⁴⁶

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

⁴⁶ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.⁴⁷

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 77-78.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.⁴⁸

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, 'tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal'. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat

⁴⁸ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 141

- merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- e) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- f) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁴⁹
- g) Jual beli secara 'arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁵⁰
- h) Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁵¹
- i) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), Hal 284-285.

⁵⁰ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Hal 354-355.

⁵¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, 286

j) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.

5. Stasiun Pengisian Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) merupakan prasarana umum yang disediakan distributor bahan bakar minyak (BBM). SPBU disediakan bagi masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Di Indonesia, ada empat distributor bahan bakar minyak (BBM) yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU Pertamina menjual BBM Premium bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Plus (RON 95), solar, serta solar Pertamina DEX.

SPBU atau Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum adalah lokasi penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar minyak langsung ke konsumen (ritel), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hanya dikhususkan untuk konsumen kendaraan bermotor. Kepemilikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum (SPBU) Yang beroperasi di wilayah Indonesia meliputi, Pertamina, swasta Nasional (AKR) dan swasta asing (PETRONAS, TOTAL, SHELL dll)

a) SPBU Pertamina

Untuk operasional SPBU Pertamina sendiri digolongkan ada tiga jenis

- (2) SPBU COCO (Corporate Owned Corporate Operated), yaitu SPBU yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dalam hal ini Pertamina Ritel
- (3) SPBU CODO (Corporate Owned Dealer Operated), yaitu SPBU yang operasionalnya merupakan kerjasama antara Pertamina dengan swasta mungkin dalam hal kepemilikan lahan ataupun lainnya
- (4) SPBU DODO (Dealer Owned Dealer Operated), yaitu SPBU yang sepenuhnya dimiliki swasta tapi membeli lisensi merk Pertamina

Untuk membedakan Jenis-jenis SPBU baik COCO, DODO ataupun CODO bisa dilihat dari kode angka identitas SPBU yang biasa ditampilkan di papan Untuk SPBU COCO kode X.1, X menunjukkan region pemasaran, 1 menunjukkan kepemilikan/pengelolaannya Untuk SPBU CODO kode X.3, dan SPBU DODO X.4

b) Izin Pendirian Dan Tipe SPBU

(1) Persyaratan

Perijinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang harus dipenuhi calon mitra setelah calon mitra dinyatakan sebagai pemenang

di lokasi yang diajukan, berdasarkan surat resmi dari PT.

Pertamina. Persyaratan permohonan ijin SPBU sebagai berikut

- (a) Biodata perusahaan/akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
- (b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pimpinan badan usaha.
- (c) Lay out bangunan SPBU dan konfigurasi SPBU yang akan dibangun;
- (d) Peta lokasi skala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta topografi/rupa bumi skala 1:25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pendirian SPBU.
- (e) Foto copy ijin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sesuai dengan skala kegiatan;
- (f) Foto copy ijin gangguan (HO);
- (g) Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (h) Bukti pengesahan meter pompa SPBU dari instansi yang berwenang;
- (i) Foto copy ijin timbun tangki dari instansi yang berwenang;
- (j) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan skala kegiatan.
- (k) Fotokopi surat izin pembangunan SPBU dari Jasamarga (khusus bagi pendaftar yang memiliki lokasi di jalan tol).

- (1) Nama Kelurahan di sertifikat tanah harus sesuai dengan lokasi pendirian SPBU yang didaftarkan.
- (2) Tipe-Tipe SPBU

Untuk menentukan tipe-tipe SPBU telah dikelompokkan berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki, meliputi volume penjualan (throughput, luas lahan, jumlah dispenser) hal ini nanti berkaitan jumlah fee yang harus dibayarkan ke Pertamina

Tabel 4.1
Type SPBU Pertamina dan besarnya initial fee

Type SPBU	Perkiraan Volume Penjualan	Besarnya Initial Fee
SPBU Type A.	> 35 Kilo Liter	Rp.800.000.000,00
SPBU Type B	> 25 Kilo Liter dan \leq 35 Kilo Liter	Rp.650.000.000,00
SPBU Type C	> 20 Kilo Liter dan \leq 25 Kilo Liter	Rp.500.000.000,00
SPBU Type D	> 15 Kilo Liter dan \leq 20 Kilo Liter	Rp.350.000.000,00
SPBU Type E	\leq 15 Kilo Liter	Rp.250.000.000,00

Selain besarnya initial fee yang harus dibayarkan ke PT Pertamina, tipe SPBU juga berdasarkan dari luas lahan yang dimiliki untuk unit bisnis yang dijalankan, luas lahan nanti terkait dengan lebar muka jalan, kapasitas tangki, panjang selang dispenser dan lain-lain

Tabel 4.2
Luasan dan Kapasitas Tangki Tipe-tipe SPBU

Komponen	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Tipe E
Minimal Ukuran Lahan (m ²)	2500	1600	1225	900	700

Min Lebar Muka Jalan (m)	50	40	35	30	20
Selang (m)	Min. 26	20 –25	16 –20	10 -16	Max 10
Kapasitas Tangki (m)	Min. 160 kl	Min. 140 kl	Min. 100 kl	Min. 80 kl	Min. 60 k

(3) Sarana dan Prasarana Standar SPBU

Pembangunan Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk pengisian/penjualan ritel BBM kepada kendaraan umum baik jenis mesin motor bensin maupun motor disel adalah suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh banyak segi aspek yang meliputi aspek ekonomis bisnis, teknis, keselamatan kerja dan tata lingkungan kota serta faktor politis yang berlaku pada saat itu.

Berikut Sarana dan Prasarana Standar Wajib yang harus dimiliki oleh setiap SPBU Pertamina, antara lain :

- (a) Sarana Pemadam kebakaran :Sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
- (b) Sarana lingkungan lingkungan:
 - Instalasi pengolahan limbah.
 - Instalasi oil catcher dan well catcher: Saluran yang digunakan untuk meng-alirkan minyak yang tercecer di area SPBU kedalam tempat penampungan.

- Instalasi sumur pantau: Sumur pantau dibutuhkan untuk memantau tingkat polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU yang disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU.

- Saluran bangunan/drainase sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.

(c) Sistem Keamanan:

- Memiliki pipa ventilasi tangki pendam;
- Memiliki ground point/strip tahan karat;
- Memiliki dinding pembatas/pagar pengaman;
- Terdapat rambu-rambu tanda peringatan.

(d) Sistem Pencahayaan:

- SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM.
- Papan penunjuk SPBU sebaiknya berlampu agar keberadaan SPBU mudah dilihat oleh pengendara.

(e) Peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan standar PT.

Pertamina berupa:

- Tangki pendam;
- Pompa;
- Pulau pompa.

- (f) Duiker, dibutuhkan sebagai saluran air umum di depan bangunan SPBU
- (g) Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran
- (h) Lambang PT. Pertamina
- (i) Generator
- (j) Racun Api
- (k) Fasilitas umum:
 - Toilet;
 - Mushola;
 - Lahan parkir.
- (l) Instalasi listrik dan air yang memadai
- (m) Rambu-rambu standar PT. Pertamina:
 - Dilarang merokok;
 - Dilarang menggunakan telepon seluler;
 - Jagalah kebersihan;
 - Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.⁵²

⁵² Risdiyanta "Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia" "Forum Teknologi" Vol. 04 No. 3 2014 Hlm 42-50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasi.⁵³ Penelitian ini bisa menggunakan pendekatan empiris, jika dilihat dari rencana penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif, adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu objek secara sistematis.⁵⁴

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer.

B. Lokasi Penelitian

⁵³ Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang Fakultas Syariah UIN, 2005), Hal 11

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1986), Hal 10

SPBU MINDI Jl. Besi–Jangkang Km 1,7 Mindi, Sukoharjo, Ngaglik,
Sleman, D. I. Yogyakarta alasan dalam pemilihan tempat ini adalah untuk
membuktikan stigma masyarakat dimana ada beberapa SPBU yang mengurangi



takaran dalam pengisian tersebut untuk menghindari hal seperti itu perlunya penelitian yang lebih relevan sehingga bisa dibuktikan bahwa tidak semua tempat pengisian bahan bakar tersebut melakukan tindakan yang curang

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁵ Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan pimpinan SPBU, karyawan dan para konsumen. Karena penelitian ini meninjau dengan hukum Islam, maka data lain yang dibutuhkan diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam yang mengatur mengenai anjuran untuk berbuat adil dalam menakar dan larangan untuk mengurangi takaran.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku–buku, majalah dan skripsi.⁵⁶

⁵⁵ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Adipura, 2000), Hal 55.

⁵⁶ Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Garfindo Persada,2006), Hal 29

D. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁵⁷

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹

⁵⁷ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004) hal 137

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

⁵⁹ P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek", (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 63

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁶¹ Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan, setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

F. Analisis Data

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2009), cet. IX, hlm. 329

⁶¹ Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, "Penelitian Kualitatif ; Pendidikan Anak Usia Dini", (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 87

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶²

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :⁶³

1. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu mengkaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data


⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2008), cet. IV, hlm. 244.

⁶³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , hlm. 246-252.

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data

3. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum MINDI

1. Sejarah SPBU MINDI

Satasiun Pengisian baan bakar umum MINDI Mulai pom berdiri 2003 Dengan LUAS tanah 339 m menjadi SPBU mini standar Pertama di Indonesia yang di resmikan oleh

- a. Menteri negara ESDM Purnomo Yusgiantoro
- b. Menteri negara .KUKM , Ali Marwan Hanan
- c. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono x
- d. Direktur utama PT Pertamina yang di wakili oleh Deputi direktur . Rahmat Drajat

SPBU Atas nama Adhwa Patra jaya pada awal mula berdirinya namun masih SPBU per orangan Karena ketentuan perundangan undangan (nanti ada di dokumen) maka mewajibkan usaha migas (Minyak dan Gas) harus berbadan hukum dibawah naungan hukum Dan tepat pada bulan 9 Juli SPBU Adhwa Patra jaya tersebut berubah dari SPBU perorangan menjadi SPBU berbadan hukum yaitu menjadi perusahaan perseroan terbatas dengan nama PT Adhwa Patra jaya Catatan pengesahan kontrak dengan Pertamina ada tahun 2006 SPBU mini ini di rubah menjadi sebuah SPBU standar dengan tipe dan dengan luas tanah ditambah kembali menjadi 339 m 500 m 220 m Total luas setelah standar menjadi 959 m

Pada tahun 2009 tepat pada tanggal 16 Juni menjadi SPBU Pasti Pas sampai dengan tahun 2012 Dan Sejak tahun 2012 SPBU berubah dari SPBU perorangan menjadi SPBU berbadan hukum dengan perubahan kembali pada luas lahan Dari 959 m menjadi 2.338 m

SPBU ini menjadi tonggak sejarah munculnya SPBU SPBU kecil (mini) di seluruh Indonesia Dan lahirnya SPBU tidak lepas dari perjuangan asosiasi usaha kecil Migas Gapina migas (Gabungan pengusaha kecil nasional minyak dan gas Indonesia) yang di dirikan dan Di ketuk oleh pemilik SPBU mini dan Dengan perjuangan nya dari anggota asosiasi itu di 16 propinsi di Indonesia. Undang Undang Migas no 22 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 c Dengan berbekal SKB dua menteri ribuan anggota Gapina di pulau Jawa khususnya di berikan assesment atau dinilai kelayakan menjadi sebuah SPBU.

Maka setelah selesai sebagian assesment atau kelayakan SPBU di tunjuk dan dipergunakan untuk contoh sebagai SPBU mini standar untuk launching / peresmian perdana dari SPBU MINDI No.SPBU (44.555.17) pada waktu peresmian dihadiri oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, menteri KUKM Ali Marwan Hanan, gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan direktur utama PT Pertamina yang di wakili oleh Deputi direktur Rahmat Drajat.

2. Visi SPBU MINDI

- a. Menjadi Perusahaan Minyak dan Gas (Migas) yang maju dan modern serta dapat menghadapi setiap perubahan perkembangan di dunia migas.
- b. Menjadi SPBU yang berkualitas dalam segala aspek.

3. Misi SPBU MINDI

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat dan Perusahaan.
- b. Membuka lapangan Pekerjaan.
- c. Memberikan kenyamanan pelayanan BBM kepada para konsumen dengan baik dan sesuai dengan Pasti Pas!

4. Struktur organisasi

Struktur Organisasi SPBU 44.555.17 terdiri dari :

- a. Pemilik SPBU atau Board of director (owner).
- b. 2 Kepala Operasional SPBU atau Manager.
- c. Supervisor
- d. 4. Internal Audit atau bagian administrasi.
- e. 5. Operator
- f. 6. Bagian Maintenance.
- g. 7. Bagian Keamanan dan kebersihan.

5. Fasilitas

- a. Sarana pemadam kebakaran :
 - 1) Sarana kebakaran yang tersedia Sesuai dengan pedoman dari PT. Pertamina.
- b. Sarana Perlindungan Lingkungan dan Kebersihan :
 - 1) Peralatan lengkap kebersihan.
 - 2) Instalasi pengolahan limbah.
- c. Saluran yang dipergunakan SPBU :

- 1) Saluran Bangunan / drainase sesuai dengan PT. Pertamina.
 - 2) Saluran pengaliran bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan pedoman PT.Pertamina.
 - 3) Instalasi sumur pantau, dipergunakan sebagai alat pantau tingkat polusi terhadap tanah di sekitar bangunan SPBU.
- d. Sistem Keamanan SPBU :
- 1) Terdapat close circuit television (CCTV) atau alat bantu pengintai keamanan di berbagai sudut SPBU.
 - 2) Memiliki pipa ventilasi tangki pendam.
 - 3) Memiliki Ground point / strip tahan karat.
 - 4) Terdapat rambu rambu tanda peringatan.
- e. Sistem Pencahayaan
- 1) Memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area SPBU dan jalur pengisian bahan bakar minyak (BBM).
 - 2) Papan petunjuk SPBU / Totem berlampu agar keberadaan SPBU dapat dilihat dengan baik oleh para Konsumen.
- f. Perlengkapan dan kelengkapan Filling bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan standar PT.Pertamina :
- 1) Tangki Pendam
 - 2) Pompa
 - 3) Pulau Pompa.

- g. Duiker , dipergunakan sebagai saluran air umum terletak pada bagian depan bangunan SPBU.
- h. Lambang PT.Pertamina
- i. Diesel generator.
- j. Fasilitas Umum
 - 1) Toilet
 - 2) Masjid
 - 3) Lahan Parkir
- k. Instalasi listrik yang cukup di seluruh SPBU.
- l. Rambu rambu sesuai dengan pedoman PT. Pertamina :
 - 1) Dilarang merokok
 - 2) Dilarang menggunakan alat komunikasi berupa telfon selular di sekitar SPBU.
 - 3) Jagalah Kebersihan.
 - 4) Tata cara menggunakan alat pemadam kebakaran.

B. Analisi Data

1. Sistem Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum di SPBU Mindi

Peraturan Pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam Hukum Islam saja, namun ada Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metrologi Legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya, serta syarat-syarat teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

- a. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- b. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- c. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- d. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- e. Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.⁶⁴

Dalam UU No.2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12 dijelaskan bahwa:

⁶⁴ Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat- syarat dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- b. Tata cara perbaikan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁶⁶

SPBU maupun milik pemerintah atau swasta pasti menggunakan nozzle sebagai bagian dari alat yang ada di SPBU. Nozzle inilah yang nantinya mengeluarkan BBM dari mesin dispenser. Sehingga dalam prakteknya sudah tidak asing lagi di kalangan para pembeli. Masyarakat beranggapan bahwa penyebab dari tidak tepatnya takaran BBM tersebut berasal dari permainan nozzlenya. Nozzle yang selalu di mainkan dengan cara di tarik dan di lepas secara terus menerus mengakibatkan takarannya tidak tepat

“Menanggapi isu yang tengah beredar di tengah masyarakat pihak SPBU tetap mengedepankan yang terbaik untuk para

⁶⁵ Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal

⁶⁶ Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal

konsumen untuk tidak menganggap bahwa isu tersebut adalah sebuah isu yang dapat dianggap remeh dan disisi lain pihak SPBU tetap mempertahankan kualitas dan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen dikarenakan tingkat kepuasan konsumen berbeda-beda pihak SPBU tetap mengutamakan kepuasan, kualitas serta pelayanan semaksimal mungkin untuk para konsumen. Pihak SPBU menanggapi isu yang tengah beredar di masyarakat dengan menjadikannya sebagai evaluasi kedepannya agar pihak SPBU dapat lebih memperhatikan konsumen dan lebih menekankan kualitas serta kuantitas yang ada pada SPBU guna terwujudnya kepuasan pada konsumen agar tidak meresahkan konsumen dan masyarakat dengan beredar kembali isu-isu yang tidak diinginkan di lain waktu.”⁶⁷

Menurut pengawas SPBU permainan nozzle yang dilakukan dengan cara menarik dan melepasnya dengan terus menerus itu tidak berpengaruh pada takaran BBM yang keluar dari mesin. Itu hanya dugaan orang awam saja yang berpikir bahwa yang keluar pada saat ditarik itu adalah angin. Beliau sudah mempraktekkannya sendiri dengan menggunakan gelas ukur dan hasilnya tidak seperti yang orang lain duga.

“Konsumen dapat mengetahui bahwa takaran tersebut sudah dianggap sesuai berdasarkan angka yang tertera pada mesin dispenser dan tera takaran sudah di standarisasi oleh metrologi. Apabila ada nya keraguan pada konsumen maka konsumen diperbolehkan untuk melihat angka takaran pada tera bersama sama dengan pengawas dengan SPBU dengan alat tera yang ada agar tidak ada keraguan lagi pada konsumen, tindakan ini dilakukan apabila ada konsumen yang meragukan takaran.”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020

⁶⁸ Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020

Dalam hal ini pengawas di SPBU sangat terbuka jika terjadi sesuatu yang dianggap oleh masyarakat sangat mencurigakan tentunya dari SPBU siap melakukan uji coba penakaran dengan masyarakat yang meragukan takaran di SPBU tersebut.

Tentunya dispenser dan tera takaran yang kami gunakan adalah standarisasi dari metrologi sehingga pengawasan juga sering dilakukan oleh metrologi

“Peneraan mesin dispenser pada SPBU dilakukan oleh metrologi setiap satu tahun sekali dan diperbolehkan untuk melakukan tera ulang kembali apabila adanya pergeseran perubahan pada takaran.”⁶⁹

Seperti yang dijelaskan oleh pengawas bahwa dispenser tentunya akan selalu di pantau oleh metrologi sehingga apapun pergeseran dari ataupun perubahan dari dispensernya selalu di perbaiki sehingga takaran tidak mengurangi.

Tentunya banyak kecurigaan masyarakat terhadap ulah manusia yang mana bisa saja dari pelayanan yang membuat takaran itu berkurang sendiri. Jadi para pelaku tersebut mengakali mesin meteran BBM dengan cara merubah posisi meteran yang berada di dalam mesin dispenser, sehingga jumlah BBM yang meluncur dari pompa mesin lebih sedikit dari yang tertera di mesin.

⁶⁹ Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020

“Manusia dan mesin sama sama memungkinkan timbulnya suatu permasalahan pada penjualan dan ketidaksesuaian pada takaran namun munculnya berbagai permasalahan tersebut diantisipasi oleh manajemen SPBU dengan memasang cctv diberbagai titik titik SPBU dan melakukan tera ulang ke metrologi bila diperlukan.”⁷⁰

Menurut pengawas hal semacam ini ‘kemungkinan’ ada di sejumlah SPBU tetapi SPBU mindi selalu dengan pengawasan, pengontrolan selalu dilakukan demi terciptanya perdagangan yang jujur, mulai dari tera ulang setiap tahunnya dari instansi kemetrolgian dan pengecekan secara berkala.

“Apabila ada keluhan dari konsumen disertai dengan ada bukti bukti yang kuat maka pihak SPBU bersedia mengganti sesuai dengan kerugian yang ditanggung konsumen dan sebagai evaluasi kembali untuk seluruh operator dan peralatan penjualan pada SPBU agar tidak terjadi kembali permasalahan serupa dan permasalahan lainnya dan jika itu terjadi karena oknum tertentu tentunya kami dari pihak pengelola akan mengambil tindakan hukum sesuai peraturan undang undang hukum dinegara kita, untuk terkait kepuasan pelanggan terutama ada oknum yang coba coba main sama kami akan kami tindak tegas bagi kami prinsip kepuasan dan kejujuran untuk pelanggan adalah prioritas kami.”⁷¹

Tentunya kita sebagai pedagang ini mengedepankan sifat kejujuran dan tanggung jawab seperti dalam UU No.8 tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPK) yang terdapat dalam Pasal 7 huruf b dan c yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

⁷⁰ Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020

⁷¹ Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

“Adanya batasan toleransi karena adanya kebijakan dari Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan, batas toleransi yang diberikan oleh pihak Pertamina sebesar kurang lebih 0,5 persen artinya setiap 20 liter BBM yang disalurkan kepada pembeli maka jumlahnya dapat menjadi plus atau minus dengan maksimum 100 mililiter”.⁷²

Batas toleransi dari pihak PT. Pertamina dan instansi kemetrologian itu harus ditaati oleh setiap SPBU Kondisi mesin dispenser yang naik turun menjadi aturan batas toleransi tersebut dibenarkan dalam transaksi perdagangan. Selama takaran BBM tersebut masih dalam batas toleransi dan tidak adanya pengurangan takaran yang disengaja secara besar-besaran melebihi batas, itu masih bisa ditoleransi.

Sistem standarisasi takaran pada SPBU dilakukan oleh berbagai pihak yang pertama dari instansi meterologi. Instansi meterologi melakukan pengecekan terhadap mesin meter unit yang sebelumnya di cek terlebih dahulu dengan menggunakan ukuran 20 liter. Pengecekan ini dilakukan dengan cara mengeluarkan BBM dari mesin dispenser kemudian memasukkannya kedalam ukuran bejana dan diletakkan dengan tempat yang keseimbangannya sama menggunakan waterpass hal ini dilakukan agar posisi

⁷² Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020

bejana diukur dengan benar benar seimbang seperti yang di katakana oleh pengawas SPBU Mindi

“Pengukuran pada SPBU ada berbagai macam, pengukuran isi tangki pendam sudah menggunakan sistim ukur digitalisasi ATG (automatic tank gauge) atau dapat disebut juga dengan monitoring pada tangki guna menampilkan volume dan ketinggian BBM dalam tangki, pengukuran literan yang diperjual belikan kepada konsumen dapat dilihat melalui alat tera yang tersedia di SPBU ada dua jenis tera yang pertama 10 liter dan yang kedua 20 liter, Konsumen dapat melihat nominal takaran pembelian yang tertera pada monitor dispenser, dan mesin dispenser dianggap sudah sesuai dengan takaran karena sudah dilakukan tera oleh Metrologi.”⁷³

Dari hal tersebut tentunya stasiun pengisian bahan bakar umum mindi selalu melakukan pengecekan takaran untuk tidak mengurangi bahan bakar yang akan dibeli oleh konsumen ini menjadi hal baik untuk saling terbuka agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik dan dapat menimbulkan kesan tidak baik di mata masyarakat terkait kecurangan SPBU.

Penggunaan alat ukur ini diawasi oleh pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

⁷³ Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020

Nomor 08/M-Dag/Per/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, Pompa Ukur BBM adalah salah satu alat ukur cairan dinamis yang wajib ditera ulang setiap tahun. Adapun yang dimaksud dengan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengujian pompa ukur BBM, yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 134/SPK/KEP/10/2015 tentang Meter Bahan Bakar Minyak dan Pompa Ukur Elpiji. Keputusan ini mengatur mengenai konstruksi meter BBM, Batas Kesalahan Yang Diizinkan (BKD), serta langkah – langkah pengujian Pompa Ukur BBM.

Batas kesalahan yang diizinkan (BKD)

- a. BKD untuk Sistem Pengukuran Meter BBM dengan jumlah penyerahan lebih besar dari atau sama dengan 2 L adalah $\pm 0,5\%$.
- b. Persyaratan BKD untuk jumlah penyerahan lebih kecil dari 2 L adalah
:

- 1 s/d 2 L, BKD ± 10 ml

- 0,4 s/d 1 L, BKD \pm 1 % dari volume ukur
- 0,2 s/d 0,4 L, BKD \pm 4 ml
- 0,1 s/d 0,2 L, BKD \pm 2 % dari volume ukur
- < 0,1 L, BKD \pm 0,2 ml

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Takaran Pada Pengisian Bahan Bakar Umum di SPBU Minda

Dalam Islam tentang timbangan dan takaran dalam jual beli sungguh amat sangat ketat, agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia ini tegas mengharamkan tindakan curang mengurangi takaran atau timbangan, terdapat beberapa ayat-ayat Al Quran maupun hadits Nabi Muhammad Saw yang berkaitan mengenai hal tersebut.

Menurut hukum Islam transaksi jual beli dengan menggunakan alat untuk menimbang atau menakar sebagai penentu berat suatu barang sah-sah saja dilakukan, asalkan alat atau media yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk menakar tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau dengan kata lain dirubah dari posisi normal dengan maksud untuk mengurangi berat barang tersebut dan mendapatkan keuntungan yang berlebih maka dosa besarlah bagi pelakunya dan laknat Allah akan menimpanya.

Sedikitnya ada lima surah Al Quran tersebut yang secara eksplisit menegaskan perihal larangan mengurangi takaran dan/atau mencurangi

timbangan, bandingkan dengan ayat tentang riba yang disebutkan ”hanya” dalam empat surah. Bahkan ayat Al Quran yang secara eksplisit menyebutkan larangan membunuh “hanya” ada dalam dua surah.

Hal itu diungkap secara berulang dalam Al-Qur’an.

Dalam al-Qur’an QS Al-Isra/17: 35 dijelaskan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷⁴

Hal ini diperkuat dengan ayat al Qur an QS Al-An’am/152: 6 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggpuannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati ia pun kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”⁷⁵

⁷⁴ Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989)

Kalau kita lihat dari perspektif hukum islam terkait takaran tersebut tentunya ini sangat bertentangan didalam islam ada yang namanya *Gharar* yaitu merupakan jenis jual beli yang tidak pasti, sehingga tidak nyata baik dalam bentuk wujud maupun batasan. Ini termasuk jual beli batil. Karena didalamnya ada ketidakpastian dan terjerumus pada sifat terombang-ambing, ketidakpastian tersebut menjadikan laksana judi dan ketidaktahuan.

Namun di dalam aturan yang telah ditetapkan oleh instansi meterologi dan PT pertamina , adanya batasan toleransi takaran BBM yang keluar dari mesin dispenser yaitu boleh berkurang atau lebih 30 ml setiap 10 liternya itu jika kondisi mesin dalam kondisi menurun. Hal ini tentunya akan mempengaruhi porsi BBM yang akan diterima oleh konsumen akan berkurang dari nominal pembelian begitu juga dengan konsumen boleh mendapat 30 ml setiap 10 liternya. Dengan adanya aturan ini semacam menuntut kondisi mesin harus selalu dalam kondisi baik agar takaran BBM yang keluar dalam batas toleransi yang sudah ditentukan, aturan ini dibuat tentunya sedikit atau banyak akan mempengaruhi salah satu pihak yaitu kerugian entah konsumen ataupun pihak SPBU tersebut.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan Hukum islam jual beli yang semacam ini masuk dalam kategori jual beli gharar yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial dalam jurnal *Al-Iqtishad* yang ditulis oleh Nadratuzzaman Hosen di mengutip dari Imam Al-Qarafi

“Imam Al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.”⁷⁶

Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw yang telah melarang jual beli gharar yang termasuk di dalamnya cabang cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diadakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya.⁷⁷

Imam Nawawi menjelaskan, “Larangan Rasulullah atas transaksi gharar merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli”, oleh sebab itu Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya, banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori gharar. Misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahterimakan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya,

⁷⁶ Nadratuzzaman Hosen “analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi” *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009

⁷⁷ *Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi, al-Ausat fi al-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtilaf, Tahqiq* oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif, (Riyad: Dar Tayyibah, Cet. 2, 1998), hal. 314.

semuanya merupakan jual beli bathil karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak⁷⁸

Al-Azhari berpendapat, “*gharar* adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai’ menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori gharar, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ketahuinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya.”⁷⁹

Ibnu Taimiyah mendefinisikan, gharar adalah “Yang tidak diketahui hasil akhirnya.”⁸⁰ Definisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur, hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak, bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab *Nazariyat al-‘Aqd* disebutkan bahwa gharar pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya. Kondisi seperti ini semuanya berpulang kepada sampainya obyek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya.⁸¹ Penjelasan ini sesungguhnya menegaskan pendapat beliau ketika mendefinisikan tentang gharar.

⁷⁸ Sahih Muslim *Bisharhi al-Nawawi* (Kairo: Dar al-Rayyan, Jil. 10, 1407H), hal 156.

⁷⁹ Majiduddin Ubai *al-Sa’adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair al-Jazari, Jami al- Usul fi Ahadits al-Rasul Saw*, Tahqiq oleh *Abd al-Qadir al-Arnaut* (Damaskus: Dar al-Bayan, jil. 10, 1969), 156

⁸⁰ Ibnu Taimiyah, *Majumu’ Fatawa*, Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, tt

⁸¹ Ibnu Taimiyah (syaikh al-Islam) *Nazariyat al-‘Aqd*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), 224.

Membaca definisi-definisi di atas, nampak bahwa pada hakekatnya praktek gharar bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya. Penulis melihat bahwa gharar meliputi dua bentuk, yaitu: pertama, meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak. Kedua, bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya, kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya.

Dapat ditegaskan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian, hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko, begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Hal yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang. Yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance, karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain

Kemudian penulis mengaitkan dengan kaidah fiqh darurat (kebutuhan mendesak) bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang Kaidah ini menjelaskan bahwasanya apa-apa yang terlarang bisa menjadi boleh jika dalam keadaan terpaksa, asal yang menjadi larangan tersebut lebih rendah dari pada daruratnya. Seperti dalam jual beli di SPBU jika ketepatan takaran BBM tidak bisa dipastikan benar-benar tepat karena kondisi mesin yang selalu naik turun, batas toleransi yang diberikan juga masih dianggap rendah dibandingkan dengan nominal pembeliannya.⁸²

Hal semacam ini juga bisa di masukkan kedalam kategori *gharar yasir* Sedangkan *gharar yasir* ini adalah tingkat ke-gharar-annya sangat tipis atau kecil, dan di samping itu terkadang sesuatu hal yang terkadang tidak mungkin dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau transaksi, contoh dari gharar yasir adalah misalnya menjual rumah tanpa harus melihat fondasinya, kemudian persewaan pemandian umum meskipun dengan harga yang rata-rata sama meski orang itu memakai jumlah yang berbeda.

Melihat contoh tersebut, maka dapat dipahami bahwa *gharar yasir* atau gharar yang ringan ini memang orang tidak mempermasalahkan atau memang tidak mungkin untuk diketahui, di samping itu gharar semacam ini secara umum dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditolerir atau dapat dimaklumi.

⁸² Abbas Arfan, "Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah," (Cetakan pertama, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 168-169

Dari penjelasan beberapa ahli fiqh diatas penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli yang ada di SPBU bukan termasuk dalam jual beli yang “gharar”, karena akibat dari jual beli di SPBU itu diketahui oleh konsumen dan pemilik SPBUnya sendiri dan barang yang dijual itu ada dan bisa diserahkan. Kemudian SPBU tersebut menggunakan alat mesin sebagai media perdagangan yang alat tersebut tidak bisa ditebak baik buruknya (naik turun) atau bukan manusia secara langsung yang menjalankan jual beli tersebut, konsumen mengerti akan kondisi itu kemudian takaran BBM yang akan keluar dari mesin dispenser sudah diatur sesuai dengan permintaan yang sebelumnya sudah terdapat segel dari instansi metrologi. Pihak SPBU dan konsumen mengetahui dan memahami dengan adanya aturan batas toleransi yang ada, sehingga konsumen rela jika takaran BBM yang mereka terima tidak benar-benar penuh sesuai dengan nominal pembelian asalkan tidak disengaja dalam jumlah yang besar melebihi batas toleransi,

Jadi menurut penulis model transaksinya yang ada di SPBU sudah bisa dikatakan sah bukan jual beli “gharar”, karena tidak ada niatan untuk melakukan kecurangan takaran yang disengaja secara berlebihan Penulis juga melihat rukun beserta syarat jual beli yang ada di SPBU telah terpenuhi, di tambah unsur saling rela telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ada di SPBU ini tidak terdapat tipu muslihat, penipuan atau pemalsuan yang disengaja seperti bentuk jual beli “gharar” menurut Hukum Islam transaksi jual beli dengan menggunakan alat untuk menimbang atau menakar sebagai

penentu berat suatu barang sah-sah saja dilakukan, asalkan alat atau media yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk menakar tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau dengan kata lain dirubah dari posisi normal dengan maksud untuk mengurangi berat barang tersebut dan mendapatkan keuntungan yang berlebih maka dosa besarlah bagi pelakunya dan laknat Allah akan menimpanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dari beberapa bab mengenai standarisasi takaran SPBU perspektif hukum Islam di SPBU “MINDI”, maka dapat disimpulkan dari kedua rumusan masalahnya tersebut, yaitu :

1. Praktek jual beli di SPBU MINDI terkait standarisasi takaran pengisian bensin tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan untuk mendapat keuntungan yang berlebih seluruh alat yang digunakan telah lolos uji tera ulang dari pihak-pihak terkait dengan batas toleransi, adanya batasan toleransi karena adanya kebijakan dari Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan, batas toleransi yang diberikan oleh pihak Pertamina sebesar kurang lebih 0,5 persen artinya setiap 20 liter BBM yang disalurkan kepada pembeli maka jumlahnya dapat menjadi plus atau minus dengan maksimum 100 mililiter.
2. Menurut perspektif hukum islam terkait jual beli di SPBU MINDI terkait dengan standarisasi takaran pengisian bahan bakar umum tidak ditemukan praktek yang tidak sesuai dengan syarat ataupun hukum jual beli menurut hukum islam yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajjaj, bin Muslim *al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits 4*; Shahih Muslim 2, cet. Ke- 1 terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, Jakarta: Almahira, 2012.
- Arfan, Abbas, “*Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah,*” Cetakan pertama, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Bakar, Abu bin Muhammad bun Ibrahim bin *al-Mundzir al-Naisaburi, Al-Ausat fi al- Sunan wa al-Ijma’ wa al-Ikhtilaf,* Tahqiq oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif, Riyad: Dar Tayyibah, Cet. 2, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an dan Terjemahnya* Semarang: TohaPutra, 1989.
- Gemala, Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Jakarta:Kencana,2005.
- Asqalani, *Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-, Bulughul Maram,* terj.Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma’rif, 1993.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu’amalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hosen, Nadrattuzaman, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi” *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009.
- Idris, Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Janah, Nurul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Niaga BBM Studi Kasus diSPBUJetis dan SPBU Bajang”, *Skripsi* Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Lubis, Suharwadi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000,
- Lubis, Suharwadi K, Wajadi, Farid *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Masadi, Ghufiron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Moleong, Lexy K, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009
- Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: Adipura, 2000.
- Haroen Nasrun, *Fiqih muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000.
- Putra Nusa dan Dwilestari Ninin, “Penelitian Kualitatif ; Pendidikan Anak Usia Dini”, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012.
- Subagyo P. Joko, “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Pechler, Rendy Aditya, Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan, *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2011.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001.
- Rahmawati, Ilham., Ilasari, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual beli Menurut Syari’at Islam di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo. *Jurnal al-Ahkam* (Palopo: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palopo, Vol. VI No. 1, Juni 2016).
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Risdiyanta, “Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Indonesia” *Forum Teknologi* Vol. 04 No. 3 2014.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma’arif, Bandung, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* , Jilid. 4, terj. Nor Hasanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Nawawi, Sahih Muslim Bisharhi *al- Kairo*: Dar al-Rayyan, Jil. 10, 1407H, 156.
- Shiiddieqy, Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sulaiman,Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008, cet. IV.
- Sofyan Ali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta.” *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011.
- Suqiyah , *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIN Press, 1986.
- Soerjono, Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Raja Garfindo Persada, 2006.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-4, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Syafei, Rachmat’, *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqh Islam*, Jakarta: Departement Agama-Mimbar Huku, 2004.
- Syahatah, Husain, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta, Visi Insani Publishing, 2005.
- Taimiyah, Ibnu, *Majumu’ Fatawa*, Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, tt
- Taimiyah, Ibnu, (*syaikh al-Islam*) *Nazariyat al-‘Aqd*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt
- Tim, Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, Malang Fakultas Syariah UIN, 2005.
- Toba, Zikhaula Zahra Zahadina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang.” *Skripsi* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017.
- Ubai, Majiduddin *al-Sa’adat al-Mubarak* bin Muhammad bin al-Utsair al-Jazari, *Jami al- Usul fi Ahadits al-Rasul Saw*, Tahqiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut Damaskus: Dar al-Bayan, jil. 10, 1969.
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal.

Wawancara dengan suharsono kepala oprasional SPBU Mindi tanggal 12 mei 2020.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Dipenogoro, Bandung, 1984.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, 2013.





LAMPIRAN – LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

NO: 172/Sekprodi/10/AS/FIAI/VI/2020

TENTANG
CEK PLAGIASI KARYA ILMIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Krismono, S.H.I., M.SI.**
NIK : 164210101
Jabatan : **Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adhwaah Haniifah
NIM : 15421014
Fakultas/Program Studi : Ilmu Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Karya Ilmiah : **STANDARISASI TAKARAN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI SPBU MINDI)**

Berdasarkan hasil cek plagiasi (*similarity reports*) karya ilmiah tersebut menggunakan aplikasi

 terdapat indeks kesamaan sebanyak 19% (*Sembilan Belas*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Sekretaris Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah),

Krismono, S.H.I., M.SI.
NIK: 164210101

Gedung KH. Wahid Hasyim Lt. 1
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898444 ext. 2500; Fax. (0274) 898463



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung E.L. Wahid Husayn
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. KHARANG km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 89844 ext. 4511
F. (0271) 898443
E. fakultas@iainid.ac.id
W. fakultas.iainid.ac.id

Nomor : 749/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2020 Yogyakarta, 5 Mei 2020 M
Hal : Izin Penelitian 12 Ramadan 1441 H

Kepada : Yth. Pimpinan SPBU Minda (44.555.17)
Jl. Besi - Jangkang KM 1,7 Minda
Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ADHWAAHANIIFAH
No. Mahasiswa : 15421014
Program Studi : AhwalAl-Syakshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Standarisasi Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SPBU Minda)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. Mu Tamyiz Mukharrom, MA

Tembusan disampaikan kepada:
1. Arsip







